KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Sekreteriat : Gedung Student Center Lantai 2 Jl.Meranti Kampus IPB Darmaga
Gunawan Telp : 089606055497

SURAT KETETAPAN
KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA
Nomor : 001/TAP/KPRW-DPMTPB/IX/2015

TENTANG
TATA CARA PENCALONAN DAN PENGUNDURAN DIRI PASANGAN CALON KETUA DAN WAKIL KETUA BEM TPB IPB PERIODE 2015-2016

Menimbang : Bahwa agar terciptanya Pemira TPB IPB yang tertib dan aman perlu ditetapkan Tata Cara Pencalonan dan Pengunduran Diri Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM TPB IPB Periode 2015-2016

Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor tahun 2011
2. UU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Raya Eksekutif KM IPB

Memperhatikan :
1. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam pembahasan materi pada rapat pleno KPR tanggal 12 September 2015
2. Pendapat-pendapat yang berkembang dalam hearing SK KPR pada tanggal 11 September 2015

Memutuskan : Menetapkan Tata Cara Pencalonan dan Pengunduran Diri Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM TPB IPB Periode 2015-2016

Ditetapkan pada acara Rapat Pleno
Komisi Pemilihan Raya Wilayah Tingkat Persiapan Bersama
Institut Pertanian Bogor
Bogor, 12 September 2015
Pukul 20.26 WIB

Pimpinan Rapat,
Ketua Komisi Pemilihan Raya Wilayah TPB IPB

Gunawan
NIM. H14140080

KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Sekreteriat : Gedung Student Center Lantai 2 Jl.Meranti Kampus IPB Darmaga
Gunawan Telp : 089606055497

TATA CARA PENCALONAN DAN PENGUNDURAN DIRI PASANGAN CALON KETUA DAN WAKIL KETUA BEM TPB IPB PERIODE 2015-2016

BAB I
Ketentuan umum
Pasal 1

1. Bakal pasangan calon ketua dan calon wakil ketua BEM TPB IPB yang selanjutnya disebut dengan bakal pasangan calon adalah setiap mahasiswa anggota penuh TPB IPB sesuai Peraturan TPB yang mendaftarkan diri menjadi pasangan calon.
2. Pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM TPB IPB yang selanjutnya disebut dengan pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah melengkapi persyaratan dan dinyatakan lolos seleksi oleh KPRW.

BAB II
Mekanisme Pencalonan
Pasal 2

1. Mahasiswa yang berminat menjadi pasangan calon dapat mendaftarkan diri kepada KPRW.
2. Pendaftaran bersifat terbuka untuk anggota penuh TPB IPB.
3. Waktu pendaftaran dimulai sejak tanggal 14 September 2015 pukul 08.00 WIB sampai 22 September 2015 pukul 17.00 WIB.
4. Batas akhir waktu pengumpulan berkas persyaratan kepada KPRW adalah pada tanggal 22 September 2015 pukul 20.30 WIB.
5. Apabila bakal pasangan calon berhalangan untuk mengumpulkan berkas persyaratan maka pengumpulan berkas persyaratan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa dari bakal pasangan calon.
6. Bakal pasangan calon wajib mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan seluruh persyaratan yang ditetapkan kepada KPRW sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
7. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon adalah :
   a. Anggota penuh TPB IPB, dibuktikan dengan fotokopi KTMS dan fotokopi sertifikat MPKMB atau surat keterangan asli telah mengikuti MPKMB yang ditandatangani oleh radian/ketua pelaksana MPKMB 52.
   b. Warga Negara Indonesia (WNI), dibuktikan dengan fotokopi KTP atau surat identitas lainnya yang masih berlaku selama masa pendaftaran.
   c. Didukung oleh mahasiswa TPB, dibuktikan dengan menyerahkan formulir dukungan dan fotokopi KTMS yang disertai tanda tangan otentik pemilik KTMS pada bagian belakang dan asal kelompok kelas pemilik KTMS yang bersangkutan, berjumlah 330 KTMS dengan ketentuan 10 KTMS dari setiap kelompok kelas di TPB dan tidak boleh sama antar bakal pasangan calon.
   d. Mengisi formulir pendaftaran yang dapat diperoleh di sekretariat DPM TPB IPB.
   e. Menyerahkan *soft file* pas foto berwarna yang terbaru.

f. Membuat dan menyerahkan tulisan dalam Bahasa Indonesia sesuai aturan yang ditetapkan KPRW.
g. Mengumpulkan surat keterangan sehat dari dokter.
h. Bukan merupakan anggota perangkat Pemira Eksekutif KM dan TPB IPB.
i. Surat pernyataan diri bermaterai dengan nominal Rp 6.000,00 yang menyatakan bahwa seluruh berkas persyaratan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

8. KPRW tidak akan menerima berkas persyaratan yang dikumpulkan melebihi batas akhir waktu pengumpulan yang telah ditetapkan oleh KPRW.
9. Apabila bakal pasangan calon tidak mengumpulkan berkas persyaratan sampai batas akhir waktu pengumpulan berkas yang telah ditetapkan oleh KPRW maka bakal pasangan calon tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan harus membuat surat pernyataan pengunduran diri secara resmi kepada KPRW.
10. KPRW memverifikasi seluruh persyaratan yang masuk dari bakal pasangan calon sesuai waktu yang ditetapkan oleh KPRW.

Pasal 3
Mekanisme Pencalonan Masa Penambahan Waktu

1. Apabila sampai batas akhir waktu pengumpulan berkas yang telah ditentukan tidak ada bakal pasangan calon yang mengumpulkan berkas persyaratan, maka akan diadakan penambahan waktu selama 3 hari sejak pendaftaran ditutup.
2. Apabila sampai batas akhir penambahan waktu yang telah ditentukan tidak ada bakal pasangan calon yang mengumpulkan berkas persyaratan, maka tahapan pemira selanjutnya diserahkan kepada DPM TPB IPB.

BAB III
Kewajiban dan Hak Pasangan calon
Pasal 4

1. Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka yang bersangkutan wajib membentuk tim sukses dari mahasiswa TPB IPB dan mendaftarkan diri secara resmi kepada KPRW sesuai dengan mekanisme pendaftaran tim sukses.
2. Pasangan calon wajib menaati peraturan dan mengikuti rangkaian kegiatan Pemira yang telah ditetapkan oleh KPRW.
3. Setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan informasi dari KPRW mengenai rangkaian kegiatan Pemira.

BAB IV

Mekanisme Pengunduran Diri

Pasal 5

Bakal pasangan calon

1. Pengunduran diri bakal pasangan calon dilakukan dengan membuat surat pengunduran diri secara resmi kepada KPRW.
2. Apabila ayat 1 tidak dipenuhi maka KPRW berhak untuk mengumumkan nama bakal pasangan calon yang tidak mengumpulkan berkas persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh KPRW.

Pasal 6

Pasangan calon

1. Pengunduran diri pasangan calon dilakukan dengan membuat surat pengunduran diri secara resmi kepada KPRW.
2. Jika pasangan calon mengundurkan diri, maka pasangan calon wajib membayar denda berupa uang Rp 500.000,00 kepada KPRW dan membuat surat terbuka yang berisikan pernyataan permohonan maaf kepada seluruh mahasiswa TPB IPB yang disebarkan di daerah TPB IPB.
3. Surat pernyataan permohonan maaf tersebut disahkan oleh KPRW.
4. Apabila salah satu atau keduanya dari pasangan calon meninggal dunia, maka secara otomatis gugur sebagai pasangan calon dan tidak dikenakan sanksi apapun.

BAB V

Penutup

Pasal 7

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian sesuai dengan tugas dan wewenang perangkat Pemira TPB IPB.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat ketidakrelevanan didalamnya.

KOMISI PEMILIHAN RAYA WILAYAH
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA
TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Sekreteriat : Gedung Student Center Lantai 2 Jl.Meranti Kampus IPB Darmaga
Gunawan Telp : 089606055497

PENJELASAN ATAS
SK No. 001/TAP/KPRW-DPMTPB/IX/2015

TENTANG
TATA CARA PENCALONAN DAN PENGUNDURAN DIRI PASANGAN CALON KETUA DAN CALON WAKIL KETUA BEM TPB IPB PERIODE 2015-2016

Pasal 1

Ayat 1

Definisi mendaftar adalah mengisi form pendaftaran/pengambilan berkas dan mengambil berkas persyaratan.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

- Yang dimaksud dengan pukul 08.00 WIB dan 17.00 WIB adalah sesuai dengan waktu di jam KPRW yang mengacu pada jam digital android.
- Waktu pendaftaran sesuai dengan kode etik LK TPB IPB.

Ayat 4

Yang dimaksud dengan pukul 20.30 WIB adalah sesuai dengan waktu di jam KPRW yang mengacu pada jam digital android.

Ayat 5

Surat kuasa dianggap sah apabila dilengkapi dengan tandatangan di atas materai dengan nominal Rp 6.000,00 oleh pasangan calon yang memberikan kuasa serta tandatangan penanggung kuasa.

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7 (a)

Yang dimaksud dengan surat keterangan asli adalah surat yang hanya ditandatangani oleh radian tanpa menggunakan cap kepanitiaan atau ketua pelaksana MPKMB 52 dengan cap kepanitian.

Ayat 7 (b)

Surat identitas lainnya adalah SIM,akte kelahiran, pasport, kartu keluarga (KK) atau surat KTP sementara.

Ayat 7 (c)

- Yang dimaksud dengan fotocopy KTM adalah fotokopi KTM bagian depan dan belakang. Serta yang dimaksud fotokopi KTM Sementara adalah fotokopi KTM Sementara bagian depan.

- KTMS pendukung wajib berjumlah 330 buah, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dengan ketentuan 10 KTMS dari setiap kelompok kelas dan tidak boleh sama setiap pasangan calon.
- Formulir dukungan yang dimaksud adalah formulir yang akan diberikan oleh KPRW saat pendaftaran.
- Tanda tangan asli dan informasi tentang kelompok kelas PKU pemilik KTMS diwajibkan pada bagian belakang fotocopy KTMS yang bersangkutan dengan tinta berwarna biru.
- Otentik menurut KBBI : 1) dapat dipercaya; 2) asli;tulen; 3) sah

Ayat 7 (d)

Cukup jelas

Ayat 7 (e)

Soft file foto yang dimaksud adalah foto setengah badan dari kepala sampai pinggang, memakai kemeja putih dan jas almamater IPB dengan *background* berwarna biru yang di sertakan dalam compact disk bersama dengan essay.

Ayat 7 (f)

Ketentuan Essay Pemira TPB IPB adalah sebagai berikut:

1. Tema:'Peran BEM dalam Menyukseskan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015'.
2. Naskah harus orisinil, bukan saduran, terjemahan atau jiplakan.
3. Ditulis dalam Bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD.
4. Pengetikan naskah (judul, isi) dengan format huruf *Times New Roman* 12 pt, spasi 1,5 lines, kertas A4, margin 4333.
5. Panjang tulisan 3-5 halaman.
6. Naskah dikirim dalam bentuk hasil *print out* dan menyertakan dalam bentuk *compact disk* yang disertakan dalam berkas pendaftaran.
7. Naskah harus merupakan hasil karya bakal pasangan calon.

Ayat 7 (g)

Cukup jelas

Ayat 7 (h)

Yang dimaksud dengan perangkat Pemira Eksekutif TPB IPB adalah KPRW, PPRW, dan P3W.

Ayat 7 (i)

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Batas akhir waktu pengumpulan berkas adalah tanggal 22 September 2015. Jika sampai pada tanggal tersebut tidak ada bakal pasangan calon yang mengumpulkan berkas, maka batas akhir pengumpulan menjadi tanggal 25 September 2015. Surat pernyataan pengunduran diri diserahkan paling lambat 1x24 jam setelah batas akhir waktu pengumpulan.

Ayat 10

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2 .

Setelah dikembalikan kepada DPM TPB, hasil pembahasan di tingkat DPM TPB mengenai tahapan Pemira selanjutnya akan disampaikan kepada KPRW selambat-lambatnya 2x24 jam setelah pengumuman batas akhir penambahan waktu tidak ada bakal pasangan calon yang mengumpulkan berkas persyaratan.

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1

Waktu pengunduran diri yang dimaksud adalah setelah dinyatakan lolos verifikasi berkas dan denda akan diberlakukan.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

- Surat terbuka yang dimaksud adalah surat permohonan maaf yang ditulis secara pribadi oleh pasangan calon dan ditujukan kepada seluruh mahasiswa TPB IPB.
- Alokasi denda bagi pasangan yang mengundurkan diri akan digunakan untuk kepentingan pemira sendiri.

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas